



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.B/2021/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Handoko Bin Saibun;
2. Tempat lahir : Bumi Aji (Lampung);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/5 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Rt.02 Desa Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP (Kelas II);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/71/IX/2020/Reskrim tertanggal 14 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 33/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Handoko Bin Saibun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Handoko Bin Saibun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil carry future warna silver No. Pol B 2820 TQZ,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna kuning BE 4229 HY,
 - 1 (satu) buah gunting besi,Dipergunakan dalam perkara Ahmad Idris bin Nased;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Andi Handoko Bin Saibun bersama-sama dengan Saksi Ahmad Idris Bin Nased dan Saksi Wawan Edison Bin Wahid (berkas terpisah) dan Sdr. Ades (DPO), pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 04.55 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di kontrakan Sdr. Syafei belakang café 303 Jalan Serma Hambali Singadilaga Kelurahan Jua Jua Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, berawal dari Sdr. Ades (DPO) datang ke rumah Saksi Ahmad Idris Bin Nased dan mengajak Saksi Ahmad Idris Bin Nased, Saksi Wawan Edison Bin Wahid dan Terdakwa Andi Handoko Bin Saibun untuk mengambil 1 (satu) unit mobil tanpa seizin dari pemiliknya namun Terdakwa Andi Handoko Bin Saibun tidak bersedia untuk ikut dan hanya menunggu di rumah saja, akan tetapi Saksi Ahmad Idris Bin Nased dan Saksi Wawan Edison Bin Wahid bersedia untuk ikut bersama Sdr. Ades (DPO) untuk mengambil mobil tersebut tanpa seizin dari pemiliknya, kemudian Sdr. Ades (DPO) mengatakan bahwa sudah ada target mobil yang akan diambil tanpa seizin pemiliknya yaitu berada di belakang café 303 berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pick Up tahun 2015 warna hitam No. Pol: BG-8705 JF milik pihak PT. BIMA MULTI FINANCE yang dikuasakan kepada Saksi Antoni, S.H. Bin Djailani. Selanjutnya, Sdr. Ades (DPO) dan Saksi Ahmad Idris Bin Nased terus memantau situasi keadaan sekitar tempat tersebut tepatnya di kontrakan Sdr. Syafei belakang café 303 Jalan Serma Hambali

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singadilaga Kelurahan Jua Jua Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir namun Sdr. Ades (DPO) mengatakan Kepada Saksi Ahmad Idris Bin Nased dan Saksi Wawan Edison Bin Wahid situasi belum aman dikarenakan tempat tersebut sedang ramai orang. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wib, Sdr. Ades (DPO) mengecek tempat tersebut dan melihat situasi sudah aman atau belum. Sekira pukul 02.00 wib, Sdr. Ades (DPO) mengatakan kepada Saksi Ahmad Idris Bin Nased dan Saksi Wawan Edison Bin Wahid bahwa keadaan sekitar rumah tersebut tepatnya di kontrakan Sdr. Syafei belakang café 303 Jalan Serma Hambali Singadilaga Kelurahan Jua Jua Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah aman dan sepi. Sekira pukul 04.00 wib, Sdr. Ades (DPO), Saksi Ahmad Idris Bin Nased dan Saksi Wawan Edison Bin Wahid langsung pergi menuju ke tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Carry Futura warna silver No Pol: B-2820 TQZ serta membawa 1 (satu) buah kunci T dan 1 (satu) buah gunting besi. sesampainya di tempat tersebut, Saksi Ahmad Idris Bin Nased bersama Sdr. Ades turun dari mobil Carry Futura warna silver No Pol: B-2820 TQZ lalu Saksi Ahmad Idris Bin Nased memantau situasi ditempat tersebut sedangkan Saksi Wawan Edison Bin Wahid tetap berada didalam mobil Carry Futura warna silver No Pol: B-2820 TQZ. Kemudian Sdr. Ades membuka pagar depan dengan cara pagar tersebut didorongnyasecara perlahan dan setelah pintu pagar terbuka kemudian Sdr. Ades langsung mendekati pintu mobil Suzuki Pick Up tahun 2015 warna hitam No Pol: BG-8705 JF sebelah kanan lalu Sdr. Ades merusak secara paksa pintu mobil tersebut dengan menggunakan kunci T dan setelah pintu tersebut rusak dan dapat dibuka kemudian Sdr. Ades merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T, kemudian Sdr. Ades langsung menyalakan mobil tersebut, setelah mobil menyala kemudian Saksi Ahmad Idris Bin Nased yang sedang memantau situasi disekitar tempat tersebut langsung menuju ke dalam mobil Carry Futura warna silver No Pol: B-2820 TQZ, yang mana didalam mobil tersebut sudah menunggu Saksi Wawan Edison Bin Wahid. Kemudian Saksi Ahmad Idris Bin Nased, Saksi Wawan Edison Bin Wahid dan Sdr. Ades meninggalkan tempat tersebut.

Dikarenakan Terdakwa Andi Handoko Bin Saibun mengetahui rencana dari Saksi Ahmad Idris Bin Nased, Saksi Wawan Edison Bin Wahid dan Sdr. Ades untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pick Up tahun 2015 warna hitam No Pol: BG-8705 JF milik PT. BIMA MULTI FINANCE yang dikuasakan kepada saksi Antoni, SH Bin Djailani tanpa seizin dari pemiliknya, sehingga

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mobil tersebut berhasil diambil oleh Saksi Ahmad Idris Bin Nased, Saksi Wawan Edison Bin Wahid dan Sdr. Ades. Kemudian pada hari Sabtu Tanggal 12 September 2020 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Andi Handoko Bin Saibun tepatnya di Kelurahan Jua Jua Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa Andi Handoko Bin Saibun menerima uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Ahmad Idris Bin Nased, yang mana uang tersebut merupakan hasil penjualan dari 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pick Up tahun 2015 warna hitam No Pol: BG-8705 JF milik pihak PT. BIMA MULTI FINANCE yang dikuasakan kepada saksi Antoni, SH Bin Djailani.

Akibat dari perbuatan Saksi Ahmad Idris Bin Nased, Saksi Wawan Edison Bin Wahid dan Terdakwa Andi Handoko Bin Saibun, pihak PT. BIMA MULTI FINANCE yang dikuasakan Saksi Antoni, S.H. Bin Djailani mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Andi Handoko Bin Saibun bersama-sama dengan Saksi Ahmad Idris Bin Nased dan Saksi Wawan Edison Bin Wahid (berkas terpisah) dan Sdr. Ades (DPO), pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 04.55 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di kontrakan Sdr. Syafei belakang café 303 Jalan Serma Hambali Singadilaga Kelurahan Jua Jua Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut di sangkanya diperoleh karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, berawal dari Sdr. Ades (DPO) datang ke rumah Saksi Ahmad Idris Bin Nased dan mengajak Saksi Ahmad Idris Bin Nased, Saksi Wawan Edison Bin Wahid dan Terdakwa Andi Handoko Bin Saibun untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pick Up tahun 2015 warna hitam No Pol: BG-8705 JF tanpa seizin dari

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya namun Terdakwa Andi Handoko Bin Saibun tidak bersedia ikut dan hanya menunggu di rumah saja. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 04.55Wib bertempat di kontrakan Sdr. Syafei belakang café 303 Jalan Serma Hambali Singadilaga Kelurahan Jua Jua Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Saksi Ahmad Idris Bin Nased, Saksi Wawan Edison Bin Wahid dan Sdr. Ades berhasil mengambil 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pick Up tahun 2015 warna hitam No Pol: BG-8705 JF tanpa seizin dari pemiliknya. Kemudian dikarenakan Terdakwa Andi Handoko Bin Saibun mengetahui perbuatan Saksi Ahmad Idris Bin Nased, Saksi Wawan Edison Bin Wahid dan Sdr. Ades yang telah mengambil mobil tersebut tanpa seizin dari pemiliknya. Selanjutnya, pada hari Sabtu Tanggal 12 September 2020 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Andi Handoko Bin Saibun tepatnya di Jalan Yusuf Singadekane Kelurahan Jua Jua Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa Andi Handoko Bin Saibun menerima uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Ahmad Idris Bin Nased, yang mana uang tersebut merupakan hasil penjualan dari 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pick Up tahun 2015 warna hitam No Pol: BG-8705 JF milik pihak PT. BIMA MULTI FINANCE yang dikuasakan kepada saksi Antoni, SH Bin Djailani dan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) langsung diterima oleh Terdakwa Andi Handoko Bin Saibun dan telah dipergunakannya untuk kebutuhan sehari hari yaitu membeli makan dan rokok.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Antoni, S.H., Bin Djailani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sebagai saksi korban atas tindak pidana pencurian mobil;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 04.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 bertempat di kontrakan Saksi Faris Abdillah Syafei bin H. Tubi di belakang café 303 Jalan Serma Hambali Singadilaga Kelurahan Jua-jua Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Saksi kehilangan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki pick up tahun 2015 warna hitam No. Pol. BG 8705 JF, Nosin G15AID991841 No. Rangka MHYESL415FJ706627 berikut 1 (satu) buah buku KIR mobil tersebut;

- Bahwa mobil yang hilang tersebut telah dipinjamkan oleh pihak PT. Bima Multi Finance kepada Saksi untuk operasional Saksi yang mana mobil tersebut adalah milik pihak PT. Bima Multi Finance;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil tersebut hilang setelah Saksi dibangunkan oleh Saksi Faris Abdillah Syafei bin H. Tubi (pemilik kos) sekitar pukul 05.00 wib pagi dan saat itu saksi Syafei menanyakan siapa yang memakai mobil pick up tersebut, kemudian Saksi mengatakan kalau tidak ada yang memakai atau meminjam mobil tersebut dan Saksipun mengecek kunci mobil yang Saksi letakkan di bawah bantal dan kunci mobil tersebut masih berada di bawah bantal sehingga saksipun langsung mengecek mobil yang saksi parkirkan di halaman depan teras kontrakan saksi;
- Bahwa ternyata mobil tersebut benar telah hilang dan saat itu Saksi melihat pagar kontrakan tersebut telah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung melaporkan ke pihak Polres OKI dan ke Polsek Kayuagung;
- Bahwa setelah melapor, Saksi bersama dengan Saksi Faris Abdillah Syafei bin H. Tubi serta anggota Polisi dari Polsek Kayuagung langsung mengecek CCTV yang berada di café 303 yang mana saat itu saksi melihat di rekaman CCTV tersebut ada mobil Suzuki pick up No.Pol BG 8705 JF yang hilang lewat samping café 303 diiringi Mobil Carry Future warna silver serta ada sepeda motor yang terlihat di rekaman tersebut;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian sekitar 19 (sembilan belas) hari, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Idris serta Saksi Wawan Edison ditangkap pihak kepolisian dan pihak kepolisian menerangkan kepada Saksi kalau Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Idris, Saksi Wawan Edison serta Sdr. Ades (DPO) yang telah mengambil mobil Suzuki pick up No.Pol BG 8705 JF tersebut;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil mobil tersebut namun saat itu Saksi mengetahui setelah kejadian pagar kontrakan tersebut telah terbuka dan tidak dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa Saksi mengetahui peran Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Idris, Saksi Wawan Edison serta Sdr. Ades setelah diberitahu oleh pihak kepolisian yaitu Terdakwa berperan berjaga-jaga di kontrakan, peran Saksi Ahmad Idris dan Sdr Ades adalah sebagai eksekutor untuk mengambil mobil yang mana Saksi Ahmad Idris dan Sdr Ades menjebol atau merusak pintu mobil tersebut dengan menggunakan kunci panjang, peran Saksi Wawan Edison adalah mengawasi lokasi sekitar/tempat kejadian;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi maupun dari pihak PT. Bima Multi Finance untuk mengambil mobil Suzuki pick up No.Pol BG 8705 JF tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak PT. Bima Multi Finance mengalami kerugian lebih kurang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Faris Abdillah Syafei Bin. H Tubi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut, Saksi membenarkan;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi dalam tindak pidana pencurian mobil;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 04.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di kontrakan Saksi di belakang café 303 Jalan Serma Hambali Singadilaga Kelurahan Jua-jua Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Saksi Antoni, S.H., Bin Djailani kehilangan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki pick up tahun 2015 warna hitam No. Pol. BG 8705 JF Nosin G15AID991841 No. Rangka MHYESL415FJ706627 berikut 1 (satu) buah buku KIR mobil tersebut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui mobil tersebut hilang setelah Saksi terbangun dari tidur untuk buang air kecil dan saat itu Saksi mendengar ada suara pagar depan rumah Saksi seperti terbuka sehingga Saksipun mengintip dari jendela kamar Saksi dan saksipun melihat mobil Suzuki pick up warna hitam yang terparkir di halaman kontrakan Saksi sudah tidak ada, lalu Saksipun langsung menuju ke kamar kontrakan Saksi Antoni dan menanyakan siapa yang memakai mobil pick up tersebut, kemudian Saksi Antoni mengatakan kalau tidak ada yang memakai atau meminjam kunci mobil tersebut;
- Bahwa saat itu pintu pagar kontrakan Saksi sudah dalam keadaan terbuka dan memang tidak dikunci;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Antoni langsung melaporkan ke pihak Polres OKI dan Polsek Kayuagung;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Antoni serta anggota Polisi dari Polsek Kayuagung langsung mengecek CCTV yang berada di café 303 yang mana saat itu saksi melihat di rekaman CCTV tersebut ada mobil Suzuki Pick Up No. Pol BG 8705 JF yang hilang lewat samping café 303 diiringi mobil carry future warna silver serta ada sepeda motor yang terlihat di rekaman tersebut;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian sekitar 19 (sembilan belas) hari, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Idris serta Saksi Wawan Edison ditangkap pihak kepolisian dan pihak kepolisian menerangkan kepada Saksi kalau Terdakwa Andi Handoko bersama-sama dengan Saksi Ahmad Idris, Saksi Wawan Edison serta Sdr Ades (DPO) yang telah mengambil mobil Suzuki pick up No. Pol BG 8705 JF tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui peran Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Idris, Saksi Wawan Edison serta Sdr. Ades setelah diberitahu oleh pihak kepolisian yaitu Terdakwa berperan berjaga-jaga di kontrakan, peran Saksi Sdr Ades adalah sebagai eksekutor untuk mengambil mobil yang mana Sdr Ades menjebol atau merusak pintu mobil tersebut dengan menggunakan kunci panjang, peran Saksi Ahmad Idris adalah mengawasi lokasi kejadian dari belakang mobil, dan Saksi Wawan Edison adalah mengawasi lokasi sekitar/tempat kejadian di mobil carry futura yang dibawanya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Ariyanto Bin Suparno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi penangkap pelaku pencurian mobil Suzuki pick up No. Pol BG 8705 JF;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 04.55 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di kontrakan Saksi Syafei di belakang café 303 Jalan Serma Hambali Singadilaga Kelurahan Jua-jua Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Saksi Antoni, S.H., Bin Djaelani kehilangan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki pick up tahun 2015 warna hitam No.Pol BG 8705 JF Nosin G15AID991841 No. Rangka MHYESL415FJ706627 berikut 1 (satu) buah buku KIR mobil tersebut;
- Bahwa mobil yang hilang tersebut telah dipinjamkan oleh pihak PT. Bima Multi Finance kepada Saksi Antoni untuk operasional Saksi Antoni yang mana mobil tersebut adalah milik pihak PT. Bima Multi Finance;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya karena telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki pick up tahun 2015 warna hitam No.Pol BG 8705 JF Nosin G15AID991841 No. Rangka MHYESL415FJ706627 berikut 1 (satu) buah buku KIR mobil tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Idris bin Nased, dan Saksi Wawan Edison bin Wahid ditangkap di kontrakannya di kamar yang berbeda, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil carry future warna silver No.Pol B 2820 TQZ, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna kuning BE 4229 HY serta 1 (satu) buah gunting besi yang mana barang bukti tersebut dipergunakan oleh terdakwa bersama teman-temannya untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa bersama teman-temannya untuk melakukan perbuatannya tersebut mereka menggunakan 1 (satu) buah kunci T;
 - Bahwa Saksi Ahmad Idris dan Saksi Wawan Edison mengakui kalau telah melakukan perbuatannya yang mana Terdakwa berperan berjaga-jaga di kontrakan, karena Saksi Ahmad Idris dan Saksi Wawan Edison menyuruh Terdakwa untuk menunggu di kontrakan saja, sementara peran Saksi Ahmad Idris dan Saksi Ades (DPO) adalah sebagai eksekutor untuk mengambil mobil yang mana Saksi Ades (DPO) menjebol atau merusak pintu mobil tersebut dengan menggunakan kunci T, sementara Saksi Ahmad Idris mengawasi di sekitar belakang mobil dan peran dari Saksi Wawan Edison adalah mengawasi lokasi sekitar/tempat kejadian di dalam mobil carry futura yang dibawahnya;
 - Bahwa menurut Terdakwa, Saksi Ahmad Idris dan Saksi Wawan Edison, 1 (satu) unit mobil merk Suzuki pick up tahun 2015 warna hitam No.Pol BG 8705 JF tersebut dibawa oleh sdr Ades (DPO) ke Lampung dan telah dijual yang mana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Ahmad Idris mendapatkan bagian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sedangkan Saksi Wawan Edison tidak tahu mendapatkan bagian berapa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit mobil carry future warna silver No.Pol B 2820 TQZ, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna kuning BE 4229 HY, 1 (satu) buah gunting besi adalah alat yang dipergunakan Terdakwa bersama teman-temannya untuk melakukan perbuatan tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Siti Rabihatun Binti Raden Supandi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan menerangkan mengenai mobil yang dipakai oleh Saksi Ahmad Idris Bin Nased;
 - Bahwa Saksi Ahmad Idris Bin Nased adalah adik dari suami Saksi;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ahmad Idris Bin Nased ada meminjam 1 (satu) unit mobil carry warna silver untuk dipakainya untuk usaha minyak kemudian mobil saksi di bawa ke Kayuagung;
 - Bahwa mobil saksi tersebut sebelumnya berada di Lampung;
 - Bahwa Saksi Ahmad Idris Bin Nased sudah meminjam lebih kurang 1 (satu) bulan;
 - Bahwa dipersidangan, Saksi memperlihatkan BPKB yang mana di dalam BPKB tersebut tertera No. Polisi B 1941 GVG;
 - Bahwa mobil yang dilakukan penyitaan oleh penyidik adalah 1 (satu) unit mobil carry future warna silver No.Pol B 2820 TQZ;
 - Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil carry future warna silver No.Pol B 2820 TQZ yang berada di halaman parkir Kantor Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dan ketika diperlihatkan Nomor Polisi yang tertera di BPKB yang dibawa saksi dengan Nomor Polisi mobil yang diperlihatkan tersebut berbeda dan dari warna mobil tersebut menurut Saksi berbeda karena menurut Saksi, warna mobil Saksi seperti warna abu-abu;
 - Bahwa di dalam BPKB tersebut tertera An. Ilham Suryana warna abu-abu metalik B 1941 GVG tahun 2013;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
5. Ahmad Idris Bin Nased di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi pelaku pencurian 1 (satu) unit mobil merk Suzuki pick up tahun 2015 warna hitam No.Pol BG 8705 JF yang dilakukan bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 04.55 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di kontrakan Saksi Syafei di belakang café 303 Jalan Serma Hambali Singadilaga Kelurahan Jua-jua Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Saksi Ahmad Idris Bin Nased bersama-sama dengan terdakwa Andi Handoko bin Saibun, Saksi Wawan Edison bin Wahid serta Ades (DPO) telah melakukan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki pick up tahun 2015 warna hitam No.Pol BG 8705 JF Nosin G15AID991841 No. Rangka MHYESL415FJ706627 berikut 1 (satu) buah buku KIR mobil tersebut;

- Bahwa yang merencanakan pencurian adalah Sdr. Ades dan sebelum melakukan pencurian tersebut, Sdr. Ades datang ke kontrakan Saksi dan Terdakwa serta mengajak Saksi, Saksi Wawan Edison serta Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Ades dengan menggunakan sepeda motor memantau situasi lokasi mobil tersebut berada, selanjutnya setelah situasi aman, Sdr. Ades mendatangi Saksi Ahmad Idris, Saksi Wawan serta Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa menunggu di kontrakan saja lalu dengan menggunakan mobil carry futura warna silver No.Pol B 2820 TQZ serta membawa kunci T, 1 (satu) buah gunting besi, Saksi dan Saksi Wawan Edison serta Sdr. Ades langsung menuju kontrakan Saksi Syafei kemudian setelah sampai Saksi, Saksi Wawan Edison serta Sdr. Ades melihat 1 (satu) unit mobil merk Suzuki pick up tahun 2015 warna hitam No.Pol BG 8705 JF yang sedang parkir di teras kontrakan tersebut kemudian tanpa seijin Saksi Syafei, Sdr. Ades membuka pagar depan dengan cara pagar tersebut didorong setelah pintu pagar tersebut terbuka, Sdr. Ades langsung mendekati mobil tersebut, Sdr. Ades langsung merusak pintu mobil tersebut dengan menggunakan kunci T dan setelah terbuka, Sdr. Ades pun merusak kontak mobil tersebut dengan menggunakan kunci T kemudian Sdr. Ades langsung menyalakan mobil tersebut dan membawa pergi berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki pick up tahun 2015 warna hitam No.Pol BG 8705 JF tersebut sedangkan Saksi saat itu berada di luar atau di belakang mobil memantau situasi sedangkan Saksi Wawan Edison juga memantau situasi di lokasi kejadian yang berada di dalam mobil carry futura yang dibawanya;
- Bahwa setelah mobil tersebut berhasil diambil oleh Saksi, Saksi Wawan Edison serta Sdr. Ades, mobil tersebut langsung dibawa oleh Sdr. Ades ke daerah Lampung;
- Bahwa mobil tersebut langsung dijual oleh sdr Ades dan Saksi memperoleh bagian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sedangkan untuk bagian Terdakwa adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana Saksi sendiri yang memberikan uang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa mengetahui perbuatan Saksi, Sdr. Ades dan Saksi Ahmad Idris;

- Bahwa Saksi telah 3 (tiga) kali melakukan pencurian mobil;
- Bahwa Saksi, Saksi Wawan Edison dan Sdr. Ades tidak ada izin dari Saksi Antoni, SH bin Djailani maupun dari pihak PT. Bima Multi Finance untuk mengambil mobil Suzuki pick up No.Pol BG 8705 JF tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Wawan Edison Bin Wahid di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi pelaku pencurian 1 (satu) unit mobil merk Suzuki pick up tahun 2015 warna hitam No.Pol BG 8705 JF yang dilakukan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 04.55 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di kontrakan Saksi Syafei di belakang café 303 Jalan Serma Hambali Singadilaga Kelurahan Jua-jua Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Saksi Ahmad Idris Bin Nased bersama-sama dengan Saksi serta Sdr. Ades (DPO) telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki pick up tahun 2015 warna hitam No.Pol BG 8705 JF Nosin G15AID991841 No. Rangka MHYESL415FJ706627 berikut 1 (satu) buah buku KIR mobil tersebut;
- Bahwa yang merencanakan pencurian adalah Sdr. Ades dan sebelum melakukan pencurian tersebut, Sdr. Ades datang ke kontrakan Saksi Ahmad Idris dan mengajak Saksi Ahmad Idris, Saksi serta Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Ades dengan menggunakan sepeda motor memantau situasi lokasi mobil tersebut berada, selanjutnya setelah situasi aman, Sdr. Ades mendatangi Saksi Ahmad Idris, Saksi serta Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa menunggu di kontrakan saja lalu dengan menggunakan mobil carry futura warna silver No.Pol B 2820 TQZ serta membawa kunci T, 1 (satu) buah gunting besi, Saksi,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Ahmad Idris, serta Sdr. Ades langsung menuju kontrakan Saksi Syafei kemudian setelah sampai Saksi Ahmad Idris, Saksi serta Sdr. Ades melihat 1 (satu) unit mobil merk Suzuki pick up tahun 2015 warna hitam No.Pol BG 8705 JF yang sedang parkir di teras kontrakan tersebut kemudian tanpa seijin Saksi Syafei, Sdr. Ades membuka pagar depan dengan cara pagar tersebut didorong setelah pintu pagar tersebut terbuka, Sdr. Ades langsung mendekati mobil tersebut, Sdr. Ades langsung merusak pintu mobil tersebut dengan menggunakan kunci T dan setelah terbuka, Sdr. Ades pun merusak kontak mobil tersebut dengan menggunakan kunci T kemudian Sdr. Ades langsung menyalakan mobil tersebut dan membawa pergi berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki pick up tahun 2015 warna hitam No.Pol BG 8705 JF tersebut sedangkan Saksi Ahmad Idris saat itu berada di luar atau di belakang mobil memantau situasi sedangkan Saksi juga memantau situasi di lokasi kejadian yang berada di dalam mobil carry futura yang dibawanya;

- Bahwa setelah mobil tersebut berhasil diambil oleh Saksi, Saksi Ahmad Idris, serta Sdr. Ades, mobil tersebut langsung dibawa oleh Sdr. Ades ke daerah Lampung;
- Bahwa mobil tersebut langsung dijual oleh Sdr. Ades dan Saksi Ahmad Idris memperoleh bagian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sedangkan Terdakwa diberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena telah mengetahui perbuatan Saksi, Saksi Ahmad Idris dan Sdr. Ades;
- Bahwa Saksi telah 2 (dua) kali melakukan pencurian mobil;
- Bahwa Saksi, Saksi Wawan Edison dan Sdr. Ades tidak ada izin dari Saksi Antoni, SH bin Djailani maupun dari pihak PT. Bima Multi Finance untuk mengambil mobil Suzuki pick up No.Pol BG 8705 JF tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena 1 (satu) unit mobil merk Suzuki pick up tahun 2015 warna hitam No.Pol BG 8705 JF Nosin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G15AID991841 No. Rangka MHYESL415FJ706627 berikut 1 (satu) buah buku KIR mobil tersebut telah diambil tanpa izin;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 04.55 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di kontrakan sdr Syafei di belakang café 303 Jalan Serma Hambali Singadilaga Kelurahan Jua-jua Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdakwa Andi Handoko bin Saibun, saksi Ahmad Idris bin Nased, saksi Wawan Edison bin Wahid (berkas terpisah) serta Ades (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit mobil merk Suzuki pick up tahun 2015 warna hitam No.Pol. BG 8705 JF Nosin G15AID991841 No. Rangka MHYESL415FJ706627 berikut 1 (satu) buah buku KIR mobil tersebut tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki pick up tahun 2015 warna hitam No.Pol BG 8705 JF Nosin G15AID991841 No. Rangka MHYESL415FJ706627 berikut 1 (satu) buah buku KIR mobil adalah milik Pihak PT. Bima Multi Finance;
- Bahwa awalnya sdr Ades (DPO) datang ke kontrakan Terdakwa dan Saksi Ahmad Idris, selanjutnya mengajak Terdakwa, Saksi Ahmad Idris, dan Saksi Wawan Edison untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa setelah sepakat selanjutnya Sdr. Ades dengan menggunakan sepeda motor memantau situasi lokasi mobil tersebut berada dan setelah situasi aman, Sdr. Ades mendatangi Terdakwa, Saksi Ahmad Idris, Saksi Wawan Edison yang mana saat itu Terdakwa tidak ikut melainkan menunggu di kontrakan saja, lalu dengan menggunakan mobil carry futura warna silver No.Pol B 2820 TQZ serta membawa kunci T, 1 (satu) buah gunting besi, saksi Ahmad Idris dan saksi Wawan serta sdr Ades langsung menuju ke lokasi tempat mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. Ades, Saksi Ahmad Idris dan Saksi Wawan Edison melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit mobil merk Suzuki pick up tahun 2015 warna hitam No.Pol BG 8705 JF Nosin G15AID991841 No. Rangka MHYESL415FJ706627 berikut 1 (satu) buah buku KIR mobil tersebut, namun pada tanggal 12 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Ahmad Idris memberi terdakwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana menurut Saksi Ahmad Idris uang tersebut adalah uang hasil penjualan mobil tersebut;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut diberikan kepada Terdakwa karena Terdakwa mengetahui perbuatan Saksi Ahmad Idris, Saksi Wawan Edison dan Sdr. Ades;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk membeli makan dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan baru 1 (satu) kali terlibat dengan perbuatan yang dilakukan Saksi Ahmad Idris, Saksi Wawan Edison, dan Sdr. Ades;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil carry future warna silver No. Pol B 2820 TQZ, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna kuning BE 4229 HY, 1 (satu) buah gunting besi, yang telah melalui prosedur penyitaan serta dikenal, diakui dan dibenarkan baik dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa dalam persidangan, oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 04.55 WIB bertempat di kontrakan Saksi Faris Abdillah Syafei bin H. Tubi di belakang café 303 Jalan Serma Hambali Singadilaga Kelurahan Jua-jua Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Saksi Antoni, S.H. kehilangan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki pick up tahun 2015 warna hitam No. Pol. BG 8705 JF, Nosin G15AID991841 No. Rangka MHYESL415FJ706627 berikut 1 (satu) buah buku KIR mobil tersebut;
- Bahwa mobil yang hilang tersebut dipinjamkan oleh pihak PT. Bima Multi Finance kepada Saksi Antoni, S.H., untuk operasional Saksi Antoni, S.H. yang mana mobil tersebut adalah milik pihak PT. Bima Multi Finance;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Saksi Ariyanto Bin Suparno, didapati bahwa pelaku pencurian 1 (satu) unit mobil merk Suzuki pick up tahun 2015 warna hitam No. Pol. BG 8705 JF Nosin G15AID991841 No. Rangka MHYESL415FJ706627 berikut 1 (satu) buah buku KIR mobil tersebut adalah Saksi Ahmad Idris, Saksi Wawan Edison dan Sdr. Ades (DPO);
- Bahwa yang merencanakan pencurian tersebut adalah Sdr. Ades;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut, Sdr. Ades datang ke kontrakan Saksi Ahmad Idris, Saksi Wawan Edison dan Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Ades dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna kuning BE 4229 HY memantau situasi lokasi mobil tersebut berada, selanjutnya setelah situasi aman, Sdr. Ades mendatangi Saksi Ahmad Idris, Saksi Wawan Edison dan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa menunggu di kontrakan, lalu dengan menggunakan Mobil Carry Futura Warna Silver No.Pol B 2820 TQZ serta membawa kunci T, 1 (satu) buah gunting besi, Saksi Ahmad Idris, Saksi Wawan Edison beserta Sdr. Ades langsung menuju kontrakan Saksi Faris Abdillah Syafei Bin. H Tubi;
- Bahwa setelah sampai di kontrakan Saksi Faris Abdillah Syafei Bin. H Tubi, Saksi Ahmad Idris, Saksi Wawan Edison beserta Sdr. Ades melihat 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pick Up tahun 2015 warna hitam No.Pol BG 8705 JF yang sedang parkir di teras kontrakan tersebut kemudian tanpa seijin Saksi Faris Abdillah Syafei Bin. H Tubi, Sdr. Ades membuka pagar depan dengan cara pagar tersebut didorong. Setelah pintu pagar tersebut terbuka, Sdr. Ades langsung mendekati mobil dan langsung merusak pintu mobil tersebut dengan menggunakan kunci T dan setelah terbuka, Sdr. Ades pun merusak kontak mobil tersebut dengan menggunakan kunci T kemudian Sdr. Ades langsung menyalakan mobil tersebut dan membawa pergi 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pick Up tahun 2015 warna hitam No.Pol BG 8705 JF tersebut sedangkan Saksi Ahmad Idris berada di luar di belakang mobil memantau situasi dan Saksi Wawan Edison yang juga memantau situasi di lokasi kejadian berada di dalam Mobil Carry Futura Warna Silver No.Pol B 2820 TQZ yang dibawanya;
- Bahwa setelah mobil tersebut berhasil diambil oleh Saksi Ahmad Idris, Saksi Wawan Edison dan Sdr. Ades, mobil tersebut langsung dibawa oleh Sdr. Ades ke daerah Lampung untuk dijual;
- Bahwa Saksi Ahmad Idris, Saksi Wawan Edison dan Sdr. Ades tidak ada ijin dari Saksi Antoni, S.H. bin Djailani maupun dari pihak PT. Bima Multi Finance untuk mengambil Mobil Suzuki Pick Up No.Pol BG 8705 JF tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Ahmad Idris, Saksi Wawan Edison dan Sdr. Ades, pihak PT. Bima Multi Finance mengalami kerugian lebih kurang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. Ades, Saksi Ahmad Idris dan Saksi Wawan Edison melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit mobil merk Suzuki pick up tahun 2015 warna hitam No.Pol BG 8705 JF Nosin G15AID991841 No. Rangka MHYESL415FJ706627 berikut 1 (satu) buah buku KIR mobil tersebut, namun pada tanggal 12 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Ahmad Idris memberi terdakwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana menurut Saksi Ahmad Idris uang tersebut adalah uang hasil penjualan mobil tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut diberikan kepada Terdakwa karena Terdakwa mengetahui perbuatan Saksi Ahmad Idris, Saksi Wawan Edison dan Sdr. Ades;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk membeli makan dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan baru 1 (satu) kali terlibat dengan perbuatan yang dilakukan Saksi Ahmad Idris, Saksi Wawan Edison, dan Sdr. Ades;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah merujuk kepada orang secara pribadi (*natuurlijke persoon*) yang sehat jasmani dan rohani, memiliki hak dan kewajiban, serta mampu melakukan perbuatan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sehingga subjek hukum tersebut memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab/dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya atau atas perbuatan pidana yang diduga telah dilakukannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, yang setelah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim mengaku bernama Andi Handoko Bin Saibun sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa Andi Handoko Bin Saibun;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan, sedangkan mengenai apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh sub unsur tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 04.55 WIB bertempat di kontrakan Saksi Faris Abdillah Syafei bin H. Tubi di belakang café 303 Jalan Serma Hambali Singadilaga Kelurahan Jua-jua Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Saksi Antoni, S.H. kehilangan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki pick up tahun 2015 warna hitam No. Pol. BG 8705 JF, Nosin G15AID991841 No. Rangka MHYESL415FJ706627 berikut 1 (satu) buah buku KIR mobil tersebut, dan didapati bahwa pelaku pengambilan 1 (satu) unit mobil

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Suzuki pick up tahun 2015 warna hitam No. Pol. BG 8705 JF Nosin G15AID991841 No. Rangka MHYESL415FJ706627 berikut 1 (satu) buah buku KIR mobil tersebut secara tanpa izin adalah Saksi Ahmad Idris, Saksi Wawan Edison dan Sdr. Ades (DPO);

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut, Sdr. Ades datang ke kontrakan Saksi Ahmad Idris, Saksi Wawan Edison dan Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut. Setelah disepakati, Sdr. Ades dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna kuning BE 4229 HY memantau situasi lokasi mobil tersebut berada, selanjutnya setelah situasi aman, Sdr. Ades mendatangi Saksi Ahmad Idris, Saksi Wawan Edison dan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa menunggu di kontrakan, lalu dengan menggunakan Mobil Carry Futura Warna Silver No.Pol B 2820 TQZ serta membawa kunci T, 1 (satu) buah gunting besi, Saksi Ahmad Idris, Saksi Wawan Edison beserta Sdr. Ades langsung menuju kontrakan Saksi Faris Abdillah Syafei Bin. H Tubi;

Menimbang, bahwa setelah sampai di kontrakan Saksi Faris Abdillah Syafei Bin. H Tubi, Saksi Ahmad Idris, Saksi Wawan Edison beserta Sdr. Ades melihat 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pick Up tahun 2015 warna hitam No.Pol BG 8705 JF yang sedang parkir di teras kontrakan tersebut kemudian tanpa seijin Saksi Faris Abdillah Syafei Bin. H Tubi, Sdr. Ades membuka pagar depan dengan cara pagar tersebut didorong. Setelah pintu pagar tersebut terbuka, Sdr. Ades langsung mendekati mobil dan langsung merusak pintu mobil tersebut dengan menggunakan kunci T dan setelah terbuka, Sdr. Ades pun merusak kontak mobil tersebut dengan menggunakan kunci T kemudian Sdr. Ades langsung menyalakan mobil tersebut dan membawa pergi 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pick Up tahun 2015 warna hitam No.Pol BG 8705 JF tersebut sedangkan Saksi Ahmad Idris berada di luar di belakang mobil memantau situasi dan Saksi Wawan Edison yang juga memantau situasi di lokasi kejadian berada di dalam Mobil Carry Futura Warna Silver No.Pol B 2820 TQZ yang dibawanya;

Menimbang, bahwa setelah mobil tersebut berhasil diambil oleh Saksi Ahmad Idris, Saksi Wawan Edison dan Sdr. Ades, mobil tersebut langsung dibawa oleh Sdr. Ades ke daerah Lampung untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. Ades, Saksi Ahmad Idris dan Saksi Wawan Edison melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit mobil merk Suzuki pick up tahun 2015 warna hitam No.Pol BG 8705 JF Nosin G15AID991841 No. Rangka MHYESL415FJ706627

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut 1 (satu) buah buku KIR mobil tersebut, namun pada tanggal 12 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Ahmad Idris memberi terdakwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana menurut Saksi Ahmad Idris uang tersebut adalah uang hasil penjualan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut diberikan kepada Terdakwa karena Terdakwa mengetahui perbuatan Saksi Ahmad Idris, Saksi Wawan Edison dan Sdr. Ades, selanjutnya uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk membeli makan dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan pencurian 1 (satu) unit mobil merk Suzuki pick up tahun 2015 warna hitam No.Pol BG 8705 JF Nosin G15AID991841 No. Rangka MHYESL415FJ706627 berikut 1 (satu) buah buku KIR mobil yang dilakukan oleh Saksi Ahmad Idris, Saksi Wawan Edison dan Sdr. Ades, akan tetapi tidak melaporkannya ke pihak yang berwajib dan setelahnya menerima uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang berasal dari hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki pick up tahun 2015 warna hitam No.Pol BG 8705 JF Nosin G15AID991841 No. Rangka MHYESL415FJ706627 berikut 1 (satu) buah buku KIR mobil tersebut, sehingga dengan demikian Unsur menerima hadiah sesuatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil carry future warna silver No. Pol B 2820 TQZ, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna kuning BE 4229 HY dan 1 (satu) buah gunting besi yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Ahmad Idris bin Nased, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Ahmad Idris bin Nased;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Handoko Bin Saibun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil carry future warna silver No. Pol B 2820 TQZ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna kuning BE 4229 HY;
- 1 (satu) buah gunting besi;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Ahmad Idris bin Nased;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh kami, Zulfikar Berlian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., Monica Gabriella PS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Desi Yumanti, S.H. Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Zulfikar Berlian, S.H.

Monica Gabriella PS, S.H.

Panitera Pengganti,

Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)